



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUK MUKI, umur 85 Tahun (1 Juli 1933), tempat tinggal di kampung Tlogo Selatan RT. 005, RW. 001, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jayadi, SH Advokat berkantor di Jl. Madura Nomor 94 Situbondo. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pak Eko Sualis** Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat tinggal kampung Tlogo Selatan RT. 006, RW. VII, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Kab. Situbondo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tija alias Buk Samsu** Pekerjaan wiraswasta yang beralamat tinggal di kampung Tlogo Selatan RT. 006, RW. VII, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ali Wafa**, pekerjaan, wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya dan Para Tergugat menghadap tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, sebelum Penggugat membacakan Gugatannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan lisan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan gugatan dilakukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Sit .tersebut dalam buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Sit. dalam buku register perkara perdata ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.511.000, 00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

HakimKetua,

I Ketut Darpawan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00 ;
2. ATK perdata Rp 50.000,00 ;
3. Biaya panggilan..... Rp 1.420.000,00;
4. Meterai Rp 6.000,00;
5. Redaksi penetapan..... Rp 5.000,00 ;

Jumlah..... Rp 1.511.000,00;

(satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)